

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah :

- 1) Hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dilandasi dengan perjanjian kerja. Di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ada 2 (dua) jenis perjanjian kerja yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pengusaha tidak boleh mengubah status pekerja tetap menjadi pekerja kontrak. Secara aturan hukum memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal ini, namun justifikasi yang dapat disampaikan adalah bahwa status pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak adalah sama saja dengan penurunan status. Peralihan status pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak adalah masuk dalam kategori PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak dari perusahaan dan dalam satu waktu yang sama pengusaha mengangkat kembali pekerja yang semulanya pekerja tetap menjadi pekerja kontrak. Peralihan status ini bisa dilakukan apabila pekerja yang akan di alihkan statusnya menyepakati atau menyetujuinya. Setelah pengusaha melakukann PHK maka pengusaha wajib memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda yang telah diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Seacara perlindungan hukum preventif menjelaskan bahwa pekerja kontrak telah memiliki perlindungan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, bentuk perlindungan yang dimaksud yaitu melindungi hak-hak pekerja kontrak maupun tetap. Dan secara perlindungan hukum represif menjelaskan bahwa apabila pengusaha ingin melakukan peralihan status kepada pekerja tetap yang akan dirubah statusnya menjadi pekerja kontrak maka pengusaha harus melakukan pemutusan hubungan kerja dan memberikan upah terlebih dahulu kepada pekerja. Setelah itu pengusaha baru bisa melakukan perjanjian kerja waktu tertentu. Dan apabila pengusaha tidak melakukan prosedur tersebut maka pekerja dapat melaporkan pengusaha atau membuat gugatan ke Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

B. Saran

- a. Pekerja Kontrak sebaiknya lebih teliti apabila melakukan perjanjian kerja dengan pengusaha. Pekerja Kontrak harus memperhatikan tentang hak-hak yang akan ia dapatkan apabila melakukan perjanjian kerja dengan pengusaha. Dan pekerja kontrak sebaiknya diberikan keterangan yang lebih konkrit lagi mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap pekerja kontrak.
- b. Pengusaha atau perusahaan sebaiknya membuat atau melakukan perjanjian kerja dengan pekerja kontrak dengan adil. Sehingga tidak akan ada pihak yang akan dirugikan. Dan pengusaha harus memberikan hak-hak yang telah di atur dalam Undang-Undang kepada pekerja kontrak.
- c. Sebaiknya hakim dapat melakukan terobosan baru untuk selalu berpihak kepada pekerja kontrak dan memberikan keadilan bagi seluruh pekerja, mulai dari tingkat Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hingga Mahkamah Agung seharusnya memberikan putusan yang berpihak kepada pihak pekerja, di mana agar status sebagai pekerja kontrak tidak membebani,

maka keadilan dan perlindungan hukum harus dapat dirasakan bagi pekerja kontrak pada umumnya.

DAFTAR BACAAN

BUKU DAN JURNAL

- Asikin, Zainal, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Asri Wijayanti, Menggugat Konsep Hub. Kerja, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Asyadie, Zaeni, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Damanik, Sehat, Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, DSS Publishing, Jakarta, 2006.
- Fauzi, M, Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (outsourcing), Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Desember 2006.
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hariyani, Iswi, Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN, PT.Bina Ilmu, Surabaya 2008.
- Harjuan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan berdasarkan UU N0.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan,
- Husni, Lalu, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010.
- _____, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- _____, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- Jehani, Alu Libertus, Hak-Hak Pekerja Bila di PHK, Visimedia, Jakarta, 2006.
- _____, Hak-Hak Karyawan Kontrak, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Kansil, C.S.T, Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989.
- _____, Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

- Mamudji, Sri ., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manulang, Sendjun H., Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Rhineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005.
- _____, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Nedeng, I Wayan, Lokakarya Dua Hari : Outsourcing Dan PKWT, PT. Lembangtek, Jakarta, 2003.
- Raharjo, Satjipto, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003.
- Rajagukguk, Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- _____, Hukum Ketenagakerjaan. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soepomo, Imam, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Sonhaji, Aspek Hukum Hubungan Kerja Melalui Mekanisme Outsourcing Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Majalah Masalah-Masalah Hukum Vol. 36 No. 2 April-Juni 2007.
- Sutedi, Adrian, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Subekti, R., Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 2005.
- Subijanto, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan vol 17 no 6. 2011.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGANG

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/VI tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.555K/Pdt.Sus/2009